



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 136 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN
DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 41);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 131 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan adalah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari nilai anggaran belanja langsung untuk 1 (satu) tahun anggaran dikurangi belanja langsung untuk Belanja Pegawai dan estimasi SPP-LS pengadaan barang/jasa atau pihak ketiga.

- (1)a Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan batas jumlah Uang Persediaan adalah sebesar 1/4 (satu per empat) dari nilai anggaran belanja langsung untuk 1 (satu) tahun anggaran dikurangi belanja langsung untuk Belanja Pegawai dan estimasi SPP-LS pengadaan barang/jasa atau pihak ketiga, yaitu untuk:
- a. Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
 - c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - d. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - e. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (2) Batas tertinggi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) SPP-UP dapat diajukan setelah DPA PD ditetapkan dan hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (4) SPP-UP diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk Permintaan Uang muka kerja dan/atau pengisian kas yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) untuk membiayai belanja operasional kegiatan mencakup kegiatan barang dan jasa yang tidak dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 1 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

IIN AMINUDIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 136 TAHUN 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR
 6 TAHUN 2019 TENTANG BATAS TERTINGGI UANG
 PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA
 PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

DAFTAR BATASAN TERTINGGI UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG
 PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | NAMA SKPD | BESARAN UP |
|----|--|-----------------------|
| | | (Rp.) |
| | Jumlah Seluruh SKPD | 11.662.600.000 |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 372.700.000 |
| 2 | Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk | 1.837.500.000 |
| 3 | Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama | 12.500.000 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman | 910.000.000 |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja | 160.100.000 |
| 6 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 471.400.000 |
| 7 | Dinas Lingkungan Hidup | 186.500.000 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 140.000.000 |
| 9 | Dinas Perhubungan | 173.000.000 |
| 10 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 137.300.000 |
| 11 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja | 97.000.000 |
| 12 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 98.000.000 |
| 13 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 79.100.000 |
| 14 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 127.000.000 |
| 15 | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan | 1.553.900.000 |
| 16 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 135.000.000 |
| 17 | KDH / WKDH | 376.000.000 |
| 18 | Sekretariat Daerah | 1.100.000.000 |
| 19 | Sekretariat DPRD | 1.136.700.000 |
| 20 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 90.300.000 |
| 21 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 120.000.000 |
| 22 | Inspektorat Daerah | 458.900.000 |
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 225.900.000 |
| 24 | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah | 448.000.000 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 168.900.000 |
| 26 | Kecamatan Cibalong | 25.800.000 |

| | | |
|----|-------------------------|------------|
| 27 | Kecamatan Parungponteng | 26.700.000 |
| 28 | Kecamatan Jatiwaras | 27.200.000 |
| 29 | Kecamatan Salopa | 26.900.000 |
| 30 | Kecamatan Tanjungjaya | 22.200.000 |
| 31 | Kecamatan Puspahiang | 27.000.000 |
| 32 | Kecamatan Sukaraja | 24.200.000 |
| 33 | Kecamatan Salawu | 23.300.000 |
| 34 | Kecamatan Karangnunggal | 30.000.000 |
| 35 | Kecamatan Bantarkalong | 27.100.000 |
| 36 | Kecamatan Padakembang | 26.000.000 |
| 37 | Kecamatan Cikatomas | 31.500.000 |
| 38 | Kecamatan Taraju | 26.600.000 |
| 39 | Kecamatan Pancatengah | 28.800.000 |
| 40 | Kecamatan Cikalong | 28.800.000 |
| 41 | Kecamatan Sodonghilir | 29.600.000 |
| 42 | Kecamatan Bojongasih | 27.000.000 |
| 43 | Kecamatan Pagerageung | 28.300.000 |
| 44 | Kecamatan Jamanis | 21.900.000 |
| 45 | Kecamatan Mangunreja | 25.400.000 |
| 46 | Kecamatan Sukaresik | 23.700.000 |
| 47 | Kecamatan Cineam | 29.200.000 |
| 48 | Kecamatan Manonjaya | 27.900.000 |
| 49 | Kecamatan Bojonggambir | 28.300.000 |
| 50 | Kecamatan Karangjaya | 29.400.000 |
| 51 | Kecamatan Gunungtanjung | 25.900.000 |
| 52 | Kecamatan Singaparna | 28.500.000 |
| 53 | Kecamatan Sukarame | 21.500.000 |
| 54 | Kecamatan Sukahening | 26.400.000 |
| 55 | Kecamatan Sukaratu | 25.900.000 |
| 56 | Kecamatan Cigalontang | 25.800.000 |
| 57 | Kecamatan Leuwisari | 25.300.000 |
| 58 | Kecamatan Rajapolah | 26.400.000 |
| 59 | Kecamatan Cisayong | 27.500.000 |
| 60 | Kecamatan Sariwangi | 27.000.000 |
| 61 | Kecamatan Culamega | 28.200.000 |
| 62 | Kecamatan Ciawi | 26.400.000 |
| 63 | Kecamatan Kadipaten | 26.900.000 |
| 64 | Kecamatan Cipatujah | 32.400.000 |

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

ADE SUGIANTO